

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Internet sebagai dampak dari perluasan globalisasi sudah menjadi suatu akses konsumsi sehari-hari bagi publik dengan berbagai macam kepentingan dalam mengaksesnya, baik untuk mengeksplor ataupun menyebarkan informasi, bertransaksi melalui internet, dan sebagainya. Hadirnya internet menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai hal yang sebelumnya tidak dapat dicapai karena terbatasnya jarak dari satu daerah ke daerah lain, maupun minimnya kanal penyedia informasi. Internet juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menuangkan segala macam informasi baik yang bersifat personal, untuk kepentingan publik, maupun bersosialisasi dan berinteraksi dengan siapapun secara *online* tanpa ada batasan jarak dan waktu. Dengan begitu, internet dapat menjadi medium bagi masyarakat untuk mengakses, menyebar, maupun melakukan interaksi secara online tanpa ada batasan ruang dan waktu.

Sejak hadirnya internet sebagai konsumsi publik, berbagai kelembagaan pemerintah mengikuti arus perkembangan internet itu sendiri dengan membuka situs-situs pelayanan informasi dan transparansi kinerja lembaga-lembaga tersebut, seperti Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) yang memiliki situs [kemenkumham.go.id](https://kemenkumham.go.id)<sup>1</sup> sebagai bentuk transparansi pencapaian lembaga tersebut terhadap masyarakat, Kementerian Keuangan RI dengan medium

---

<sup>1</sup> Website Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat di <https://kemenkumham.go.id/>, diakses pada Bulan Januari 2020

kemenkeu.go.id<sup>2</sup> sebagai wujud transparansinya, dan lembaga lain sehingga masyarakat dapat mengakses secara *online* tentang kinerja pemerintah negara. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan saran dan masukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan kualitas lembaga negara melalui situs Lapor.go.id<sup>3</sup> yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) .

Selain kanal yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga dapat menyuarakan aspirasinya melalui kanal lain yang tersedia di Internet. Kanal tersebut berupa sosial media seperti *Facebook* dan *Twitter*, melalui tulisan di blog, dan sebagainya. Dengan adanya internet yang membuka berbagai fasilitas yang mendobrak ruang dan waktu terkait akses informasi, Penyuaran aspirasi masyarakat sebagai aktualisasi keterlibatan publik dalam hal kebijakan negara yang berdampak pada kepentingan bersama menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan begitu internet menjadi ruang publik baru bagi masyarakat.

Ruang publik sendiri merupakan ruang yang menghubungkan dan/atau mempertemukan antara masyarakat sipil dengan negara, dimana publik mengorganisasi dirinya sendiri dimana opini publik dibangun.<sup>4</sup> Di dalam ruang ini, individu mampu mengembangkan dirinya untuk terlibat dalam perdebatan tentang arah dan tujuan dari masyarakat. Sehingga keikutsertaan masyarakat

---

<sup>2</sup> Website Kementerian Keuangan dapat dilihat di <https://kemenkeu.go.id/>, diakses pada Bulan Januari 2020

<sup>3</sup> Layanan lapor ini dapat dilihat di website <https://www.lapor.go.id/>, yang diakses pada Januari 2020

<sup>4</sup> Chris Barker. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2013. Hlm 32

dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bersifat egaliter. Dengan keterbukaan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui medium-medium yang telah disebutkan diatas, masyarakat dapat terlibat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan melalui aspirasi yang dapat disampaikan dengan fasilitas penampung aspirasi yang dapat diakses secara *online*.

Namun, massifnya perkembangan internet dengan kuantitas persebaran informasi dan beragam transaksi secara *online* belum memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin dan memberikan sekuritas terhadap kebenaran informasi dan kepercayaan yang valid terhadap transaksi online. Untuk itu dibutuhkan legitimasi secara yuridis untuk mengatur hadirnya perluasan internet sebagai sikap pemerintah untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan laju internet sebagai dampak dari globalisasi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemerintah membentuk Undang Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat 11 BAB dan 54 Pasal. Undang-Undang ini dibentuk pada tahun 2008, dengan tujuan yang termuat dalam poin pertimbangan huruf b :

*“Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi*

*Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa”.*

Tujuan tersebut juga ditambahkan dengan poin pertimbangan huruf f yang berbunyi :

*“bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”<sup>5</sup>.*

Secara ringkas, UU ITE bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi sehingga pemanfaatannya dilakukan secara aman untuk mencegah berbagai penyalahgunaan persebaran informasi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat, sehingga diperlukannya infrastruktur hukum untuk meregulasi dan mengelola informasi dan transaksi elektronik.

Namun dalam proses pelaksanaan Undang-Undang tersebut, masih ditemukan berbagai bias dan kontroversi dari penginterpretasian beberapa pasal sehingga pandangan multitafsir tak dapat dihindarkan, terkhusus pada Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian. Internet yang seharusnya menjadi ruang publik dimana masyarakat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dapat menyuarakan pendapat secara terbuka dan egaliter terhadap pemerintah terkait kepentingan bersama justru menjadi terhalang karena beberapa pasal tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari kasus yang menimpa Agus Slamet, seorang aktivis LSM yang dijerat menggunakan UU ITE karena mengkritik berbagai kebijakan walikota Tegal, Siti Masitha pada tahun 2015 dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Agus Slamet melakukan berbagai kritikan karena kebijakan Siti Masitha terkesan otoriter, seperti menyuruh orang kepercayaannya untuk mengintervensi kepala daerah untuk mencari anggaran proyek, dan berbagai kebijakan lainnya. Agus menyerukan kritiknya melalui unggahannya di facebook, salah satu kanal media sosial, dan melakukan demonstrasi Bersama berbagai organisasi mahasiswa dan LSM untuk menegaskan posisi kontra terhadap kebijakan walikota Tegal. Setelah melewati proses yang Panjang, akhirnya Agus Slamet dapat penangguhan sebagai tahanan Kota. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Agus Slamet menggunakan haknya untuk menyuarakan kritikan melalui media sosial sebagai medium ruang publik. Namun pernyataan pendapat harus dibungkam dengan UU ITE tersebut. Sehingga produk hukum dengan eksistensinya sebagai upaya pengoptimalan dan dukungan terhadap laju perkembangan internet di Indonesia, justru menciptakan polemik baru lantaran membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat di ruang publik.

PAKU ITE, sebuah badan hukum perkumpulan yang terdaftar dengan nama Pembekalan Kebebasan Asia Tenggara, merilis jumlah korban yang terjerat Undang Undang ITE. Selama UU ITE terbentuk pada tahun 2008 hingga hari ini,

PAKU ITE sudah mengungkap 320 kasus jeratan UU ITE dengan latar belakang laporan yang beragam, mulai dari pencemaran nama baik di sosial media, ujaran kebencian, dan lain-lain.

Gambar 1.1 Daftar kasus terjerat UU ITE dari PAKU ITE tahun 2008-2016

No. Kasus	Nama Korban	Tempat	Platform	Media	Status
1/10/2008	Jafar	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas
1/10/2008	Yusuf	Bandung	Facebook	Facebook	Tidak Jelas

Sumber : <https://id.PAKU ITE.or.id/daftarkasus/>, 2018

Banyaknya jumlah korban yang terjerat UU ITE, mendorong beberapa orang yang pernah menjadi korban undang-undang tersebut membentuk Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (PAKU ITE) sebagai wadah untuk saling melindungi satu sama lain agar mencegah semakin banyaknya orang yang terjerat UU ITE. Muhammad Arsyad, koordinator PAKU UU ITE juga menjadi salah satu korban UU ITE atas pencemaran nama baik yang dilakukannya kepada salah satu mantan koruptor, Nurdin Halid. Dengan menggunakan internet sebagai ruang penyampaian aspirasi.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Berita tentang Paguyuban Korban UU ITE dan kasus Arsyad bisa dilihat di artikel online : Arzia Tiwany Wargadiredja, 2018. *sesama korban UU ITE berjibaku Lewat Paguyuban Agar Tak Lagi*

Dari pemaparan diatas, maka peneliti bermaksud untuk menggambarkan pembatasan-pembatasan yang terjadi pasca terbentuknya Undang Undang ITE terhadap kebebasan menyuarakan pendapat bagi publik sebagai bentuk keikutsertaan pembentukan kebijakan yang berdampak luas untuk masyarakat sehingga menjadi ruang publik. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap batasan dari produk kebijakan pemerintah yang menghalangi wadah ruang publik bagi masyarakat sebagai corong penyebaran dan penyedia informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembatasan ruang publik oleh UU ITE menjadi fokus permasalahan peneliti, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ketidakadilan yang dialami korban akibat penerapan UU ITE?
2. Bagaimana batasan yang terjadi terhadap ruang publik di internet sejak diterapkannya UU ITE?
3. Bagaimana dampak pemberlakuan UU ITE terhadap korban?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami korban akibat penerapan UU ITE
2. Untuk mengetahui batasan terhadap ruang publik di internet sejak diberlakukannya UU ITE
3. Untuk mengetahui dampak yang dialami korban akibat jeratan UU ITE?

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, antara lain :

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terkhusus sebagai bentuk kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai persepsi dan dampak yang dirasakan korban dari terbentuknya UU ITE terhadap internet sebagai ruang publik.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap pembatasan yang terjadi dalam ruang publik sejak hadirnya Undang Undang ITE terkhusus bagi korban yang telah terjerat undang-undang tersebut sehingga dapat memecahkan problematika yang ditimbulkan akibat penerapan UU ITE tersebut. Melalui penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi institusi pemangku kebijakan terkait sehingga internet dapat memaksimalkan

fungsinya sebagai ruang publik yang inklusif, egaliter, dan dilindungi hukum.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka Sejenis

Peneliti menggunakan beberapa bahan pustaka sejenis sebagai upaya untuk membantu penelitian ini dalam menentukan tolak ukur keberhasilan, menghindari plagiarisasi penelitian, dan untuk menguatkan konsep yang digunakan peneliti. Berikut ini adalah beberapa pustaka dari penelitian sejenis yang dapat membantu proses penyusunan penelitian ini

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati yang berjudul “*Cyberspace, internet, dan ruang publik baru : aktivisme online politik kelas menengah Indonesia*” dalam bentuk *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 3 Nomor 1, pada bulan Januari tahun 2016.<sup>7</sup> Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis mengenai *cyberspace* sebagai ruang publik baru bagi kelas menengah Indonesia dengan menampilkan sisi aktivisme digital. Analisis ini akan dikupas dengan memaparkan hasil analisis terhadap krisis ruang publik dan saluran representasi politik dalam situasi politik kekinian, munculnya *cyberspace* sebagai ruang publik baru dalam kelas menengah Indonesia, analisis terhadap studi kasus aktivisme online yang berkembang dalam kasus kelas menengah Indonesia, dan kesimpulan dari pemaparan mengenai *cyberspace* tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah, analisis mengenai *cyberspace*

---

<sup>7</sup> Wasisto Raharjo Jati. *Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru : Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 3 Nomor 1, Januari 2016, Hlm. 25-35

sebagai ruang publik baru dalam kelas menengah Indonesia, dan Analisis terhadap studi kasus aktivisme online yang berkembang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasisto yaitu adanya *Cyberspace* sebagai ruang publik menciptakan adanya deteorierialisasi kewarganegaraan sehingga memunculkan basis kewarganegaraan internet dan memberikan pengaruh besar bagi kelas menengah Indonesia yang menciptakan kelas menengah yang kritis dan politis terhadap perkembangan politik mutakhir. Kontestasi antara negara dengan masyarakat di Indonesia dalam internet sebagai ruang publik adalah karena serangkaian regulasi untuk mengontrol internet seperti adanya UU ITE. *Cyberspace* menawarkan adanya deliberasi terhadap nilai-nilai demokrasi baru seperti voluntarisme, egalitarian, maupun juga partisipatorisme.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Ristiana Kadarsih yang berjudul “*Demokrasi dalam Ruang Publik : sebuah pemikiran ulang untuk media massa*” dalam bentuk Jurnal Dakwah Volume 9 Nomor 1 pada bulan Januari-Juni tahun 2008.<sup>8</sup> berfokus pada penekanan peran media terhadap kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, yang direfleksikan dengan seperangkat perjalanan historis media dari waktu ke waktu dan pengaruh dari kondisi politik dan ekonomi terhadap keberpihakan media. Thesis yang diajukan Ristiana Kadarsih di awal tulisannya adalah media massa

---

<sup>8</sup> Ristiana Kadarsih. *Demokrasi dalam Ruang Publik : Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa*. Jurnal Dakwah Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni, 2008. Hlm. 1-12

harus memiliki kemandirian serta bebas dari pengaruh dan dominasi kelompok-kelompok yang ada dalam publik, kepentingan negara serta tekanan pasar.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaruh politik dan ekonomi terhadap media di Indonesia dan bagaimana seharusnya media massa berperan sebagai ruang publik bagi masyarakat. Konsep yang digunakan yaitu konsep ruang publik dengan mengacu pada pengertian yang ditekankan oleh Habermas, bahwa dalam ruang publik, "Private Persons" bergabung untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas. Sedangkan publisitas diartikan sebagai penyampaian hal-hal yang termasuk dalam kepentingan umum pada negara melalui bentuk-bentuk yang secara sah menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Singkatnya, Ruang publik berarti sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat negara dimana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai pemilik opini publik.

Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu Media sebagai ruang publik mengalami berbagai dinamika, dimulai saat pengekangan media lewat peraturan-peraturan yang sah oleh negara pada masa Orde Baru sehingga media dapat dikontrol untuk kepentingan penguasa dan dipolitisasi untuk menciptakan citra baik pemerintah, hingga masa reformasi sampai sekarang yang memberikan kebebasan kepada media. Namun kebebasan ini seringkali dimonopoli oleh pemilik modal yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mengontrol dan

mengendalikan isi media sesuai dengan tujuan mereka, yang dalam fungsi media seharusnya adalah untuk berperan sebagai "Watchdog" dari setiap kebijakan pemerintah. Penulis mengajak masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengoptimalkan kembali peran media sebagai ruang publik, yaitu akses media yang terbuka bagi semua elemen masyarakat, media sebagai representasi multi publik yang meliputi kesamaan dan keberagaman, dan pemisahan antara masyarakat sipil dan negara.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Antonius Galih Prasetyo dalam jurnalnya berjudul "Menuju Demokrasi Rasional : Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik" dalam bentuk Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 16 Nomor 2, pada bulan November tahun 2012.<sup>9</sup> Antonius memberikan *core concept* mengenai ruang publik yang sekarang menempati peranan yang cukup sentral dalam diskursus tentang demokrasi dan politik kontemporer. Antonius menggunakan perspektif Jurgen Habermas yang membahas secara ekstensif yang secara korpus pemikirannya menekankan ruang publik menduduki tempat yang krusial karena diskusi tentangnya dilakukan secara otonom dan terfokus, bukan menjadi elemen konseptual sampingan untuk melegitimasi suatu premis teoritis yang lebih luas. Setelah mendiskusikan konsep ruang publik menurut Habermas, akan dilanjutkan dengan pembahasan tiga hal, yaitu mengenai pengertian konsep ruang publik dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu, kedua penjelasan Habermas mengenai ruang publik borjuis dalam bukunya *the structural*

---

<sup>9</sup> Antonius Galih Prasetyo. *Menuju Demokrasi Rasional : Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 16 Nomor 2, November 2012. Hlm. 95-186

*transformation of Publik Sphere (ST)*, dan konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif dalam karya Habermas yang berjudul *between fact and norms* (BFN).

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah tentang konsep Habermas mengenai ruang publik dalam karyanya dan bagaimana konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif. Konsep yang digunakan adalah konsep ruang publik Habermas dimana ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediary antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara seksama melalui nalar publik.

Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu terdapat dua karya Habermas mengenai ruang publik, *The structural transformation of public sphere* merujuk pada ruang publik borjuis dan analisis perubahan struktural ruang publik di zaman modern. Ruang publik borjuis didasarkan atas munculnya kelas borjuis dalam era proto kapitalisme yang memulai mode produksi kapitalis dan menciptakan ruang publik seminal. Ruang publik borjuis merupakan ruang dari orang-orang privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial, yang muncul ketika masyarakat borjuis mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara. Karya selanjutnya yaitu *Between fact and norm* menekankan pentingnya ruang publik dalam konteks diskursus tentang hukum dan demokrasi. Ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoritis yang komprehensif tentang demokrasi deliberatif yang memfokuskan

dirinya pada isu legitimasi politik. Kedua karya itu menekankan satu bangunan teoritis dalam ruang publik, yaitu demokrasi. Demokrasi deliberative yang mengacu pada ruang publik merupakan arus balik dari demokrasi klasik-ortodoks yang memahami ideal demokrasi melalui dalam kerangka agregasi preferensi dan kepentingan warga negara melalui sarana konvensional seperti voting dan Lembaga perwakilan. Intinya adalah suatu keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam yang otentik oleh semua kepentingan terhadap keputusan tersebut

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Jaduk Gilang Pembayun dengan judul “Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital” dalam bentuk *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* Volume 1 Nomor 1, bulan Oktober tahun 2017. Tulisan ini dibahas untuk menjawab pertanyaan seputar rekonstruksi ruang publik dalam era digital serta tantangan dalam membentuk ruang publik yang ideal dalam dunia maya. Tulisan ini sepenuhnya menggunakan konsep ruang publik dalam perspektif Jürgen Habermas lewat bukunya *The structural Transformation of the Public Sphere*. Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang berkembang pesat pada abad 19 seharusnya mampu mengedepankan proses rasional, namun justru terjadi pengekangan kebebasan dan dominasi yang akhirnya disebut sebagai ruang publik borjuis. Namun seiring dengan perkembangan teknologi di era digital ini, internet sebagai bagian dari dunia maya atau *cyberspace* memainkan peran penting dalam perkembangan ruang publik yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap informasi.

Metode penelitian yang digunakan oleh Gilang adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan kejadian tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Uraian ini menyimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

Hasil penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Gilang yaitu Dunia maya pada dasarnya menyediakan apa yang disebut *publik sphere* karena memberikan dan menyediakan bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Internet sebagai bagian dari *cyberspace* merupakan medium yang bisa digunakan untuk diskusi, debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Kaskus sebagai situs forum komunitas maya terbesar nomor 1 merupakan representasi dari *publik sphere* karena merupakan ruang yang inklusif sebagai tempat untuk melemparkan sebuah wacana dan memiliki peran menampung kepentingan publik sebagai arena interaksi pertukaran ide dan opini publik. Media massa telah mampu menciptakan *publik sphere* bagi khalayak untuk memberikan aspirasi dan turut pula dalam diskusi-diskusi publik seperti munculnya berbagai *talk show* yang membahas permasalahan publik di media televisi dan radio

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Eben Haezer dengan judul “Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik dalam Perspektif Habermas” dalam bentuk *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 4 nomor 2, bulan Agustus tahun 2018. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu perdebatan ide mengenai internet sebagai ruang publik yang ideal dengan memulai tulisannya dengan pemahaman konsep ruang publik yang masih sangat longgar karena interpretasi dari multi-disiplin ilmu yang berbeda-beda. Untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dan lugas mengenai konsep ruang publik, ia membuat satu simplifikasi dalam pemahaman konsep tersebut dengan merujuk pada pemikiran Jurgen Habermas. Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan ruang masyarakat privat yang berkumpul Bersama menjadi sebuah publik. Namun pemikiran Habermas sendiri dalam penjabaran konsep ruang publik terbagi atas dua gelombang, yaitu pengertiannya yang merujuk pada bukunya *The structural Transformation of Publik Sphere* yang melihat ruang publik lewat lensa historis sosiologis, dan dalam bukunya yang kedua berjudul *Between Fact and Norm* yang menempatkan ruang publik sebagai elemen dari bangunan teoritis yang lebih komprehensif tentang demokrasi deliberatif.

Hasil dari penelitian dalam jurnalnya yaitu kehadiran internet menyebabkan berkembangnya konsep ruang publik yang memungkinkan terjadi interaksi yang membahas mengenai permasalahan publik, sehingga ruang publik tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, melainkan ruang virtual. Ruang publik virtual yang ideal dapat mendorong perdebatan publik sehingga mewujudkan demokrasi. Dampak terbesar dari terwujudnya demokrasi dalam ruang virtual

tersebut adalah setiap orang maupun kelompok yang memiliki akses informasi dapat memiliki kesempatan beropini, berkuasa, dan mengarahkan serta mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat. Seluruh kegiatan virtual yang telah menjadi bagian dalam kehidupan sosial ini melahirkan budaya sosial.

Eben juga menyoroti kepentingan publik dalam arena ruang publik virtual, yang menganggap bahwa media massa yang dikenal sebagai pilar keempat dalam demokrasi tidak selalu bisa menjalankan fungsinya yang ideal untuk mendorong demokrasi yang terjadi karena peraturan hukum yang tidak memberi jaminan terhadap kebebasan pers, kepemilikan dan monopoli media, serta ancaman dari kekuatan-kekuatan massa yang luar biasa. Di tengah problem-problem tersebut yang mempengaruhi ketidakefektifan fungsi media massa sebagai ruang untuk mewadahi beragam kepentingan publik, kehadiran internet memberikan jalan yang baru yang lebih luas bagi demokrasi. Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat semakin aktif dalam beropini, menyampaikan kepentingan serta kebutuhan mereka, dan membahas kehidupan yang mereka jalani. Selain itu mereka juga dengan mudah menyatakan pandangan terkait isu-isu aktual di sekitar mereka. Dengan kata lain, kehadiran internet dan media sosial bisa semakin meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan isu-isu publik.

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Erlis Cela yang berjudul “*Social Media as a New Form of Public Sphere*” dalam bentuk *European Journal of Social Sciences* Volume 4 nomor 1, bulan Agustus tahun 2015. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana fungsi sosial media sebagai ruang publik baru. Erlis menekankan pada pentingnya media dalam memainkan peran dalam perubahan

sosial, terutama pada sosial media yang semakin sering digunakan masyarakat sebagai ruang penyambung aspirasinya. Dengan menitikberatkan pada konsep ruang publik dari Jurgen Habermas, ia mengklaim bahwa *Cyberspace* (dunia maya) dan internet merupakan bentuk baru dari ruang publik. Klaim ini berangkat dari fungsi internet sendiri sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk berdiskusi untuk saling bertukar pikiran/gagasan. Interaksi yang terjadi dalam sosial media ini mencapai level yang tinggi karena keterbukaan akses yang terjadi karena adanya kanal-kanal sosial media, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan sebagainya. Pengguna kanal tersebut dapat berkomunikasi secara bebas satu sama lain sehingga menciptakan ruang yang inklusif. Komunikasi yang terjalin ini dapat dimungkinkan untuk mengembangkan diskusi dan debat publik.

Erlis Cela menggambarkan fungsi dari sosial media sebagai salah satu bentuk baru dari ruang publik dengan merujuk pada negara Albania. Dengan massifnya perkembangan *Facebook* dan *Twitter* pada awal tahun 2006, politikus Albania mencoba berbagai manfaat yang diberikan oleh media baru ini. Dalam waktu yang sangat singkat jumlah pengguna yang menggunakan jejaring sosial mencapai angka ribuan. Saat ini para politisi dan aktor publik lainnya telah memahami manfaat yang ditawarkan dari “ruang maya” yang ditambahkan ke dalam wacana publik elemen “virtual”. Dari pengamatan cepat yang dilakukan di media sosial, profil dan halaman resmi politisi adalah yang paling banyak diikuti. Mereka menggunakan ruang-ruang baru ini untuk berkomunikasi dengan publik, pemilih, pengikut dan kelompok-kelompok kepentingan. Dengan cara yang sama, kampanye politik ditransfer dari mengumpulkan pengelompokan di kotak menuju

sesi tanya jawab di *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube*. Dengan cara ini, mereka membangun komunikasi interaksi yang efektif dengan individu aktif di jaringan ini. Namun disatu sisi, masyarakat dapat mengawasi dan dapat secara langsung memberikan kritik/aspirasinya di ruang sosial tersebut. sehingga terjadi interaksi yang baik antara politikus dengan masyarakatnya.

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Jurgen Gerhards, bersama dengan Mike S. Schafer yang berjudul “*Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the US and Germany*” dalam bentuk *New Media & Society Journal*, Volume 20 Number 10, Bulan Juni tahun 2009. Kedua penulis yang menempuh pendidikan di Univeritas Berlin melakukan penelitian mengenai komparasi antara penggunaan internet dengan media cetak, dimana keduanya merupakan bagian dari *public sphere* dalam jurnalnya Sesuai judul jurnal tersebut, Gerhards dan Schafer melakukan komparasi dengan melihat negara US dan Jerman sebagai gambaran dari penggunaan kedua kanal tersebut. permasalahan yang ada dalam jurnal ini adalah membandingkan internet dan komunikasi media massa.

Sebelum masuk pada tahap perbandingan, tulisan ini mengklasifikasikan jenis forum yang dapat membentuk ruang publik, yaitu penjabaran struktur organisasi mereka, keterbukaan mereka, yaitu sejauh mana mereka mengizinkan warga untuk berpartisipasi , dan dampak sosial mereka. Tuntutan normatif ini dirumuskan untuk diterapkan pada ruang publik secara keseluruhan dan dapat direalisasikan ke berbagai tingkatan di berbagai forum di ruang publik. Setelah

itu, jurnal ini akan membandingkan komunikasi internet dan media cetak pada penelitian genom manusia di Jerman dan AS, dan menguji untuk menemukan komunikasi yang 'lebih baik' di internet. Menurut model partisipatif dari ruang publik, komunikasi akan dianggap 'lebih baik' ketika banyak aktor, evaluasi jamak dan argumen jamak dimasukkan.

Komparasi ini dibagi menjadi beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah partisipasi aktor/masyarakat sipil dalam komunikasi publik. hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi internet tidak lebih sama dengan komunikasi di media cetak. Gerhards dan Schafer tidak melihat keterlibatan populer yang lebih luas dari aktor masyarakat, terutama aktor masyarakat sipil, di halaman web. Temuan yang kedua yaitu bahwa sumber internet di kedua negara mengandung lebih sedikit teks dengan segala jenis evaluasi daripada sumber media cetak. di kedua media, bias positif yang sedikit lebih kuat di internet. Dimensi terakhir menunjukkan bahwa komunikasi internet tidak lebih heterogen dalam hal *framing*, meskipun dimensi ini berbeda dari aktor dan evaluasi. Untuk dua dimensi pertama, komunikasi internet bahkan lebih sepihak daripada media cetak, yang didominasi oleh para ilmuwan dan evaluasi afirmatif. Namun perlu dicatat bahwa perbedaan antara komunikasi internet dan surat kabar kurang kuat dalam dimensi *framing*. Situs internet dan surat kabar menunjukkan tingkat pembingkai heterogen yang serupa, dan ini juga berlaku untuk laman internet Jerman dan AS. hasil ini menunjukkan bahwa harapan untuk internet menjadi media yang lebih beragam tidak terpenuhi dalam dimensi *Framing*

*Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Rulli Nasrullah yang berjudul “Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas” dalam bentuk Jurnal Komunikator Volume 4 Nomor 1, Bulan Mei tahun 2012<sup>10</sup> memberikan gambaran besar mengenai peran ruang publik dalam dunia virtual. Dengan menekankan konsep utama ruang public dari perspektif Jurgen Habermas, tulisan ini secara lugas memberikan pernyataan bahwa ruang public yang dikehendaki oleh Habermas merupakan *public sphere* yang didalamnya termuat kepentingan-kepentingan public yang disampaikan melalui ruang untuk mempertemukan masyarakat sipil dengan pemerintah/negara. Ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik. Dengan dasar teoritis dari Habermas tersebut, maka jurnal ini focus untuk memformulasikan secara teoritis bagaimana internet itu bisa menjelma sebagai arena dalam diskusi-diskusi kritis.

Sebelum masuk dalam pembahasan utama, Rulli mengajak pembaca untuk menelisik tentang teori ruang publik dari Habermas. Term “*public sphere*” lahir dari karya Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul *The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of gourageois society*. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Habermas memunculkan apa yang

---

<sup>10</sup> Rulli Nasrullah. *Internet dan Ruang Publik Virtual : Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas*. Jurnal komunikator Volume 4 No. 1, 2012. Hlm 120-155

disebutnya sebagai “*institutional criteria*” yang terdiri dari 3 kriteria, yaitu ; (1) Pengabaian terhadap status dimana ruang publik tidak memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan/mengkritisi realitas (2) Fokus pada *domain of common concern*, dimana realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh otoritas yang berkuasa dan atau oleh kalangan gereja, padahal domain tersebut bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas (3) Inklusif, bahwa berapapun eksklusifnya publik dalam kasus tertentu akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut. Ruang dalam pembahasan Habermas juga mengangkat apa yang disebutnya sebagai *private sphere* dan *intimate sphere*. *Private sphere* adalah ruang yang berada dalam hubungan ekonomi atau pasar dan lebih disebut sebagai ruang kepemilikan. Sementara ruang keluarga disebut sebagai *intimate sphere* yang merupakan inti dari *private sphere* tersebut. Jika ditarik kesimpulan sederhana, ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik.

Selanjutnya, Rulli memulai pembahasan berikutnya dengan memberikan perbedaan antara *public sphere* dengan *public space*. Secara umum, *public space* atau dengan menyebutnya sebagai *virtual space* dimaknai sebagai sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antar budaya atau lintas Bahasa, hingga pada publik yang terkontrol atau publik yang bebas. Dalam *public space*, internet bisa dikatakan hanya sebagai medium yang digunakan untuk diskusi, namun fungsi ini

sama dengan penggunaan internet sebagai sarana virtual semata yang dapat dilekatkan pada realitas apapun, tergantung dari pengguna yang mengaksesnya, atau dengan kata lain sebagai aspirasi pribadi pengguna. Sedangkan *public sphere* menghendaki adanya perdebatan-

perdebatan kritis mengenai isu atau kepentingan publik. Dalam penggunaannya, *public sphere* dapat berwujud perbincangan politik maupun aksi-aksi sebagai respon dari realitas politik dan kepentingan publik. Dengan begitu, ruang publik internet melahirkan budaya baru dalam proses demokratisasi. Tidak ada lagi Batasan antara borjuis dan proletar, Batasan gender menjadi kabur, dan siapa saja bisa melibatkan dirinya dalam debat intelektual di ranah politik.

Setelah memaparkan konsep dasar dari ruang publik dan perbedaannya dengan *public space*, Rulli masuk dalam pembahasan utamanya, yaitu mempertanyakan peran ruang publik virtual. Ada dua pertanyaan penting yang diajukan, yaitu seberapa jauh legitimasi itu berada dalam wacana yang dikonstruksi dalam debat-debat kritis. Yang kedua adalah apakah wacana yang dihasilkan dari debat kritis tersebut dapat tersuarakan sehingga diperhatikan oleh pemegang kuasa. Untuk pertanyaan pertama, perkembangan masyarakat jejaring saat ini telah membuka peluang bagi semua kalangan dari beragam latar belakang kelas untuk terlibat aktif dalam diskusi publik dan mengkonstruksi wacana sebagai respon dari realitas politik.

## 1.1 Perbandingan Literatur

Judul	Hasil Penelitian	Metodologi	Teori/konsep	Persamaan	Perbedaan
<i>Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru : Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia</i>	<i>Cyberspace</i> menawarkan adanya deliberasi terhadap nilai-nilai demokrasi baru seperti voluntarisme, egalitarian, maupun juga partisipatorisme.	Kualitatif dengan pendekatan <i>case study</i>	-Cyberspace -Ruang Publik -Aktivisme digital	Memberikan gambaran mengenai peran <i>cyberspace</i> dalam ruang publik baru	Lebih berfokus pada kegiatan aktivisme online
Demokrasi dalam Ruang Publik : Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa	Media sebagai ruang publik mengalami berbagai dinamika, dimulai saat pegekangan media lewat peraturan-peraturan yang sah oleh negara pada masa Orde Baru, hingga masa reformasi sampai sekarang yang memberikan kebebasan kepada media. Namun kebebasan ini seringkali dimonopoli oleh pemilik modal yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mengontrol dan mengendalikan isi media sesuai dengan tujuan mereka, yang dalam fungsi media seharusnya adalah untuk berperan sebagai "Watchdog" dari setiap kebijakan pemerintah	Kualitatif dengan pendekatan <i>narrative research</i>	-Ruang Publik -Media Massa -Demokrasi	Penerapan konsep ruang publik terhadap media massa	Mengkaji media massa sebagai ruang publik secara historis
Menuju Demokrasi	terdapat dua karya Habermas mengenai ruang publik, <i>The</i>	Kualitatif dengan	- <i>Public Sphere</i> - <i>Public Space</i>	Mengkaji tentang konsep dasar ruang	Lebih fokus pada kajian konsep yang

Rasional : Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik	<i>structural transformation of publik sphere</i> merujuk pada ruang publik borjuis dan analisis perubahan struktural ruang publik di zaman modern, dan <i>Between fact and norm</i> menekankan pentingnya ruang publik dalam konteks diskursus tentang hukum dan demokrasi. Ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoritis yang komprehensif tentang demokrasi deliberatif yang memfokuskan dirinya pada isu legitimasi politik. Kedua karya itu menekankan satu bangunan teoritis dalam ruang publik, yaitu demokrasi.	pendekatan <i>grounded theory</i>	-Demokrasi Deliberatif	publik Jürgen Habermas	berada dalam dua karya Habermas
Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital	Kaskus sebagai situs forum komunitas maya terbesar nomor 1 merupakan representasi dari <i>publik sphere</i> karena merupakan ruang yang inklusif sebagai tempat untuk melemparkan sebuah wacana dan memiliki peran menampung kepentingan publik sebagai arena interaksi pertukaran ide dan opini publik	Kualitatif dengan pendekatan <i>case study</i>	- <i>Public Sphere</i> -Dunia Maya	Memberikan klaim bahwa dunia maya merupakan ruang publik baru di era digital	Lebih mengkaji tentang peran Kaskus sebagai platform di dunia maya dalam membentuk ruang publik baru
Menyoal Internet sebagai Ruang Publik dalam	Kehadiran internet menyebabkan berkembangnya konsep ruang publik yang	Kualitatif dengan pendekatan	-Internet -Ruang Publik -Ruang Virtual	Terjadinya perdebatan publik di ruang virtual	Lebih mendalami tentang perdebatan terhadap peran

<p>Perspektif Habermas</p>	<p>memungkinkan terjadi interaksi yang membahas mengenai permasalahan publik, sehingga ruang publik tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, melainkan ruang virtual. Ruang publik virtual yang ideal dapat mendorong perdebatan publik sehingga mewujudkan demokrasi. Dampak terbesar dari terwujudnya demokrasi dalam ruang virtual tersebut adalah setiap orang maupun kelompok yang memiliki akses informasi dapat memiliki kesempatan beropini, berkuasa, dan mengarahkan serta mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat</p>	<p><i>Grounded theory</i></p>		<p>sehingga membentuk ruang publik baru</p>	<p>internet sebagai ruang publik yang ideal</p>
<p><i>Social Media as A New Public Sphere</i></p>	<p>negara Albania, memberikan contoh bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi ruang publik baru yang membentuk komunitas virtual dan memungkinkan untuk berdiskusi, berdebat, dan menentang keputusan ataupun tindakan politik tertentu. Media sosial memungkinkan untuk mengembangkan diskusi publik sehingga berfungsi</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan <i>case study</i></p>	<p>-Sosial Media -Ruang Publik -Komunitas Virtual</p>	<p>Memberikan pernyataan bahwa sosial media merupakan wujud dari ruang publik yang baru</p>	<p>Menjelaskan lebih dalam dari fungsi sosial media dalam ranah politik</p>

	sebagai ruang publik alternatif dimana opini publik terbentuk yang berakibat pada penerimaan yang lebih tinggi dari masyarakat luas.				
<i>Is the Internet a Better Public Sphere ? Comparing Old and New Media in the Us and Germany</i>	internet adalah ruang komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan media cetak. Di kedua media, komunikasi didominasi oleh aktor ilmiah (bio dan alami); inklusi populer tidak terjadi. komunikasi internet tampak lebih sepihak dan kurang inklusif daripada komunikasi media cetak dalam hal struktur aktor dan evaluasi masalah. Dalam hal argumen, tidak ada perbedaan antara kedua media.	Kualitatif dengan pendekatan <i>case study</i>	-Media Massa -Internet -Ruang Publik	Peran internet dan media massa sebagai ruang publik	Berfokus pada komparasi antara penggunaan internet dengan media massa sebagai ruang publik
Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas	Ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis yang dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik. Terdapat perbedaan antara <i>public sphere</i> dengan <i>public space</i> . <i>Public space</i> merupakan ketersediaan ruang untuk masyarakat yang sekedar menuliskan keresahan pribadi	Kualitatif dengan pendekatan <i>grounded theory</i>	- <i>Public Sphere</i> - <i>Public Space</i> -Ruang Virtual	Memberikan pernyataan bahwa internet sebagai ruang virtual telah mewujudkan <i>public sphere</i> bagi masyarakat	Menggambarkan lebih jelas perbedaan antara <i>Public Sphere</i> dengan <i>Public Space</i>

	<p>di ruang tersebut, seperti di media sosial Facebook maupun twitter. Sedangkan <i>public sphere</i> merupakan ruang yang dapat memberikan budaya baru dalam proses demokratisasi, dimana didalamnya terdapat berbagai kepentingan publik dan bersifat inklusif</p>				
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2020



## 1.5 Kerangka Konsep

### 1.5.1 Internet sebagai Ruang Publik

Ruang Publik, sebagaimana yang dikatakan oleh Jurgen Habermas, merupakan arena inklusif yang didalamnya terdapat warganegara yang dapat secara langsung ikut andil dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan bersama. Secara konseptual, arena ini tidak sama dengan negara. Arena ini diartikan sebagai tempat/ruang untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan hal yang penting untuk negara.<sup>11</sup> Arena ini juga berbeda dengan pasar dengan sistem jual-beli komoditas, Arena ini dikhususkan untuk menjadi ruang perdebatan wacana multidimensi disiplin yang plural dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat yang disentuh oleh kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah dapat ikut andil menyuarakan aspirasinya.

Habermas memberikan batasan perbedaan antara ruang publik sebagai *Public Sphere* dan *Public Space*. Di dalam *Public Space*, ruang publik digunakan sebagai penyampaian masalah personal yang tidak berkenaan dengan kepentingan masyarakat luas. *Public Space* Menjadi ruang pribadi individu untuk berekspresi dan menyampaikan informasi untuk kepentingan personal/kelompok tertentu. Walau dalam ruang ini terjadi diskusi lintas budaya dan Bahasa, namun opini yang dihasilkan tidak mewakili opini publik secara holistik. Perdebatan dalam *Public*

---

<sup>11</sup> Ristiana Kadarsih. *Demokrasi dalam Ruang Publik : Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia*. Jurnal Dakwah, Vol. IX No.1, Januari 2008. Hlm. 1

*Space* dapat terjadi, namun perdebatan itu tidak menghasilkan suatu kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan bersama. *Public Space* hanya dimaknai sebagai pemanfaatan ruang publik untuk menyuarakan aspirasi pribadi.

Sedangkan *Public Sphere* dimaknai sebagai ruang yang didalamnya terdapat perdebatan kritis maupun aksi-aksi politik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat lintas kelas sehingga dapat memediasi antara masyarakat yang mengakses ruang tersebut dengan negara sebagai pemangku kebijakan dimana publik dapat mengatur dan mengorganisir kepentingannya sebagai perwakilan opini publik. *Public Sphere* harus bersifat inklusif, dimana suara dari setiap masyarakat dengan berbagai latarbelakang kelas yang menyertainya sama di dalam perdebatan yang terjadi di ruang tersebut.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, diperoleh bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu *Public Sphere* yang digagas Habermas antara lain:

1. Adanya ruang diskusi

Ruang publik menciptakan wadah untuk masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi menuangkan gagasan kritis, baik secara individu, atau berkelompok.

2. Bersifat inklusif dan egaliter

Ruang publik sebagaimana dikatakan oleh Jurgen Habermas tidak terbatas pada status sosial tertentu, melainkan seluruh elemen dapat secara aktif

terlibat sebagai tempat untuk melemparkan sebuah wacana dan memiliki peran menampung kepentingan publik sebagai arena interaksi pertukaran ide dan opini publik.

4. Mendiskusikan berbagai problem terkait kepentingan publik, bukan privat

Ruang publik menghendaki adanya perdebatan-perdebatan kritis mengenai isu atau kepentingan publik. *Public sphere* dapat berupa perbincangan sosial, politik dan ekonomi maupun aksi-aksi sebagai respon dari realita politik dan kepentingan publik.

Berdasarkan konsep ruang publik tersebut, maka internet merupakan salah satu medium terbentuknya ruang publik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Eben Haezer dalam jurnalnya berjudul “Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik dalam Perspektif Habermas”. Hasil penelitian Eben menyatakan bahwa kehadiran internet menyebabkan berkembangnya konsep ruang publik yang memungkinkan terjadi interaksi yang membahas mengenai permasalahan publik, sehingga ruang publik tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, melainkan ruang virtual. Ruang publik virtual yang ideal dapat mendorong perdebatan publik sehingga mewujudkan demokrasi. Dampak terbesar dari terwujudnya demokrasi dalam ruang virtual tersebut adalah setiap orang maupun kelompok yang memiliki akses informasi dapat memiliki kesempatan beropini, berkuasa, dan mengarahkan serta mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat.

### 1.5.2 Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merupakan sebuah tindakan partisipasi masyarakat sipil dalam pemenuhan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>12</sup> Partisipasi tersebut harus merupakan partisipasi yang bermakna, dimana segala bentuk ekspresi masyarakat dalam ruang kebebasan sipil harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan berbasis publik. Penyelenggara negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik memiliki tanggungjawab untuk mempertimbangkan segala macam ekspresi masyarakat di dalam ruang kebebasan sipil. Tanggungjawab tersebut dapat direpresentasikan melalui serangkaian regulasi yang dibuat dan diimplementasikan.

Segala macam kelompok masyarakat sipil, mulai dari advokat, buruh, nelayan, aktivis, mahasiswa, dan lain sebagainya memiliki hak untuk dapat mengekspresikan segala macam keresahannya untuk mendorong suatu perubahan yang berarti dalam ruang kebebasan sipil. Hak tersebut salah satunya diatur dalam instrument internasional, yaitu *United Nation, United Nations Guidance Note, Protection and Promoting Civic Space*.

Terdapat tiga hak dasar dalam ruang kebebasan sipil, yaitu; kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan

---

<sup>12</sup> KontraS. *Menolak Kalah; Merebut Ruang Kebebasan Sipil*. KontraS:DKI Jakarta, 2022. Hlm 19

berserikat.<sup>13</sup> Kebebasan berekspresi berkaitan dengan hak individu untuk mencari, mendapatkan, dan memberikan informasi dan gagasan dengan segala cara. Kebebasan berekspresi menjadi salah satu hak fundamental untuk menghidupkan ruang kebebasan sipil. Kebebasan berkumpul secara damai merupakan hak yang menjadi motor penggerak atas hak-hak lainnya, seperti hak atas kebebasan berekspresi. Kebebasan berkumpul merupakan wujud nyata yang digerakkan sekelompok individu dalam penyuaran ekspresi mereka, seperti melakukan aksi demonstrasi, mogok kerja, aksi simbolik, dan lain-lain.

Kebebasan Berserikat merupakan hak setiap individu untuk terlibat dalam berbagai kelompok organisasi yang dibentuk baik secara formal maupun informal untuk memenuhi hak-haknya. Salah satu contoh kebebasan berserikat yaitu adanya serikat buruh yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat terpenuhi di dalam suatu perusahaan. Ketiga kebebasan ini merupakan hak fundamental dalam ruang kebebasan sipil.

### **1.5.3 UU ITE dan Penerapannya**

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur terkait arus distribusi informasi serta transaksi dengan medium elektronik. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>13</sup> Ihsan Ali Fauzi & Saiful Mujani. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Penerbit Nalar; 2009. Hlm. 3

Transaksi Elektronik huruf f, dimana diperlukan infrastruktur hukum ditengah perkembangan teknologi informasi demi mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya masyarakat, serta agama.<sup>14</sup> UU ITE sendiri mengalami revisi pada tahun 2016.

Namun, selama implementasi UU ITE, masih banyak terjadi kriminalisasi terhadap korban dengan berbagai pasal dalam UU ITE sendiri. Laporan dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mencatat selama tahun 2016 sampai bulan Februari 2020, terdapat 744 perkara menggunakan pasal 27 dan 28 UU ITE. Dari ratusan perkara tersebut, terdapat 676 perkara dengan tingkat pemenjaraan.<sup>15</sup>

Dari 744 perkara tersebut, terdapat 15 kota/kabupaten besar di Indonesia dengan jumlah kasus UU ITE terbanyak<sup>16</sup>, yaitu:


---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>15</sup> Koalisi Masyarakat Sipil. "Kertas Kebijakan; Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE". 15 April 2021. Dapat diakses di [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/kertas\\_posisi\\_revisi\\_UU\\_ITE.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/kertas_posisi_revisi_UU_ITE.pdf)

<sup>16</sup> Data didapatkan dari website <https://semuabisakena.jaring.id/telusur-data/>, yang diakses pada 23 Juli 2023.

**Grafik 1.1 15 Kota/Kabupaten dengan Jumlah Peristiwa UU ITE Terbanyak**



Sumber: [Semuabisakena.jaring.id](http://Semuabisakena.jaring.id), 2023

Salah satu pasal yang menjadi kontroversi yaitu Pasal 27 Ayat (3)

UU ITE. Berikut isi pasal tersebut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik<sup>17</sup>”

Dalam kertas posisi yang dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil, pasal tersebut sering digunakan untuk melakukan balas dendam bagi

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3)

individu maupun kelompok yang memiliki kuasa lebih.<sup>18</sup> Redaksi penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut pun memiliki penafsiran yang luas, karena dalam penerapan hukumnya memiliki ragam penjelasan hingga tidak ada kepastian hukum.

Salah satu contohnya yaitu kasus yang menimpa Muhammad Asrul, salah satu jurnalis di Palopo. Ia mengalami jeratan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) atas berita hasil investigasinya terkait kasus korupsi yang menyebutkan nama anak Wali Kota Palopo pada bulan Mei 2019. Alih-alih menggugat ke dewan pers, Asrul justru mengalami jeratan pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini menggambarkan bahwa kaburnya penjelasan antara pencemaran nama baik dengan pencarian fakta yang menyebutkan pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdapat pasal 28 ayat (2) terkait kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Berikut bunyi pasal tersebut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa Pasal 28 ayat (2) seringkali menysar individu, kelompok, hingga jurnalis yang menyampaikan aspirasi/kritik institusi tertentu. Pasal ini juga cenderung

---

<sup>18</sup> *Ibid*

digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu, kelompok, kepercayaan, maupun agama minoritas yang lemah dalam politik.

Salah satu kasus Penggunaan Pasal 28 ayat (2) tersebut dialami oleh Diananta Putra Sumedi, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits. Ia dilaporkan akibat mempublikasi berita tentang konflik lahan di Kalimantan Selatan yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan”. Ia dilaporkan oleh Sukirman, salah satu narasumber dalam berita tersebut. Walau Sukirman juga telah melaporkan berita tersebut ke Dewan Pers dan dinyatakan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik disebabkan berita tersebut mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku, namun penyidik Polda Kalsel tetap memproses kasus tersebut dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

#### 1.5.4 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.1 Konsep internet sebagai *public sphere* yang dibatasi UU ITE



Sumber : Analisis Peneliti, 2020

Berdasarkan skema berpikir tersebut, Ruang Publik sebagai buah dari pemikiran Jurgen Habermas dalam karyanya yang berjudul *The Structural Transformation of Public Sphere* dan *Between Fact and Norm* telah memasuki era digital, sehingga menciptakan ruang publik baru yang disebut ruang publik virtual. Ruang publik ini terbentuk karena lahirnya *cyberspace* sebagai konsekuensi dari era digital yang menciptakan internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang didalamnya terdapat berbagai kanal seperti Facebook, Twitter, Blog, Instagram, dan sebagainya. Namun, kehadiran internet justru menciptakan dua ruang baru yang diklasifikasi oleh tujuan digunakannya.

Masyarakat yang mengakses internet untuk melakukan diskusi *online*, mengkritisi kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi dengan mengutamakan kepentingan publik/isu publik, seperti isu sosial, ekonomi, dan politik telah mewujudkan internet sebagai *Public Sphere*. Perwujudan ini juga merupakan pemanfaatan masyarakat dalam mengakses ruang kebebasan sipil, yang akhirnya dapat mengupayakan perubahan maupun perkembangan suatu kebijakan publik.

Jadi, Ruang visual baru dapat dikatakan sebagai ruang publik baru jika kanal-kanal yang digunakan melalui internet mengatasnamakan kepentingan publik, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah/situasi sosial yang dapat dirasakan oleh publik. Era digital yang melahirkan *cyberspace* juga melahirkan metode baru dalam penggunaan ruang publik,

dimana masyarakat bisa membentuk suatu jaringan, komunitas, ataupun organisasi secara *online* dan dapat menyuarakan ide/gagasan kolektif untuk menciptakan perubahan sosial.

Namun, semenjak diberlakukannya UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat (3) soal Pencemaran Nama Baik dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, penggunaan internet sebagai ruang publik virtual dibatasi. Hal itu karena kedua pasal tersebut membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, maupun diskursus mengenai kepentingan publik. UU ITE itu juga mengancam ruang kebebasan sipil di dalam internet dengan adanya pidana yang mengancam masyarakat dalam mengakses ruang kebebasan sipil.

### **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *Social Setting*, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu berfungsi sesuai dengan konteksnya.<sup>19</sup> Peneliti menggunakan studi kasus terhadap korban UU ITE yang memanfaatkan internet sebagai ruang publik. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, & Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group : Jakarta, 2014. Hlm 339

menelaah laporan yang dibuat oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang membahas mengenai UU ITE.

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan penelitian berbasis pendekatan kualitatif sebagaimana beberapa tahapan yang dijelaskan John Creswell<sup>20</sup>, yaitu ; (1) identifikasi masalah mengenai adanya batasan dari UU ITE terhadap internet sebagai ruang publik, (2) Pembahasan dan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan UU ITE, konsep ruang publik serta ruang publik virtual, dan kebebasan sipil, (3) menentukan tujuan dari penelitian, (4) Pengumpulan data, dengan metode wawancara terhadap tiga korban UU ITE yang menggunakan internet sebagai ruang publik, serta satu ahli untuk membahas secara mendalam mengenai permasalahan UU ITE, (5) analisis dan interpretasi terhadap hasil pengumpulan data, (6) Laporan dari kelima hasil tersebut.

### 1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah tiga korban Undang-Undang ITE yang menggunakan internet sebagai *public sphere*. Peneliti memilih ketiga korban yang menggunakan internet ini karena beberapa kasus yang terjerat oleh UU ITE merupakan seseorang yang menggunakan opininya

---

<sup>20</sup> Dr. J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2010. Hlm. 18-20

untuk kepentingan publik, sehingga internet direpresentasikan sebagai ruang publik. Terjeratnya korban yang menggunakan internet sebagai ruang publik dengan UU ITE merupakan pembatasan dalam memanfaatkan ruang publik baru, sehingga subjek penelitian ini menjadi penting.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh korban yang akan menjadi subjek pada penelitian ini, yaitu ; (1) Terjerat UU ITE karena menyampaikan pendapat di internet, (2) Menggunakan internet sebagai mediator untuk kepentingan publik sehingga internet menjadi representasi dari *Public Sphere*, (3) Korban bukan dari institusi pemerintah, (4) Korban menggunakan platform internet yang berbeda-beda. Ketiga korban ini tersebar di tiga kota yang berbeda, yaitu Kota Makassar, Kota Bogor, dan Kota Surabaya.

Pemilihan tiga korban UU ITE ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai batasan yang terjadi di internet sebagai ruang publik akibat penerapan UU ITE, bentuk ketidakadilan yang dialami korban terkait adanya UU ITE, serta dampak jeratan UU ITE tersebut terhadap korban yang menyuarakan ekspresinya di internet sebagai ruang publik. Berbagai pertimbangan tersebut dilakukan oleh peneliti untuk menghindari generalisasi sebagai bentuk dari *purposive sampling*.

Selain itu, peneliti juga menentukan tiga korban UU ITE sebagai informan dengan pertimbangan bahwa secara domisili kota/kabupaten yang korban tinggal menjadi salah satu dari 15 kota/kabupaten di

Indonesia dengan jumlah kasus UU ITE terbanyak, yaitu Muhammad Arsyad yang berdomisili di Makassar sebagai peringkat pertama kota terbanyak terkait kasus UU ITE, dan Anindya Shabrina yang berdomisili di Surabaya sebagai peringkat ketiga kota/kabupaten terbanyak terkait kasus UU ITE.

### **1.6.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara daring lewat *zoom*. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sebagai situasi kahar yang terjadi saat peneliti melakukan pengumpulan data terhadap berbagai informan. Selain itu, tiga korban UU ITE yang menjadi informan terletak di berbagai daerah, yaitu Kota Makassar, Kota Surabaya, dan Kota Bogor. Peneliti melakukan pengumpulan data terhadap tiga narasumber tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 – 2021.

### **1.6.4 Peran Peneliti**

Peneliti berperan untuk mengidentifikasi masalah, menelusuri pustaka terkait, menentukan tujuan penelitian, merencanakan baik konsep maupun teknis pelaksanaan penelitian, menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, hingga menyajikan data tersebut melalui dokumentasi, catatan penelitian, maupun visual. Peneliti juga berperan untuk mewawancarai beberapa informan yang menjadi subjek penelitian, sehingga peran peneliti sangat substansif dalam merancang penelitian ini.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang akan menunjang penelitian ini:

1. Observasi dengan mengamati praktik kriminalisasi warga yang menyuarakan ekspresinya di internet menggunakan UU ITE. Beberapa diantaranya dapat ditemui melalui media massa, artikel, serta media *online*. Selain itu, Paguyuban Korban UU ITE sebagai salah satu lembaga advokasi, riset, dan kampanye juga melakukan publikasi terkait situasi korban UU ITE, sejauh mana proses advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi terhadap korban tersebut, serta kronologi singkat mengenai proses korban terjerat UU ITE
2. Wawancara dengan melakukan percakapan dengan pertanyaan yang terstruktur. Pertama, wawancara dilakukan dengan korban UU ITE yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Paguyuban Korban UU ITE, sebagai informan kunci dalam pengumpulan data terkait dampak UU ITE terhadap korban, batasan yang terjadi kepada korban, serta meminta kontak terkait beberapa korban yang akan peneliti hubungi. Kedua, melakukan wawancara terhadap korban UU ITE sekaligus menjabat sebagai sekretaris di Paguyuban UU ITE. Ketiga, melakukan wawancara kepada Korban UU ITE dan tidak

masuk dalam struktur kepengurusan Paguyuban Korban UU ITE.

3. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan bacaan, literatur, dan penelitian sejenis dari berbagai konsep yang diajukan oleh peneliti. Beberapa topik dalam literatur tersebut antara lain mengenai *public sphere* dalam pemikiran Jurgen Habermas, Internet sebagai ruang publik baru, transformasi ruang publik di era digital, ruang kebebasan sipil, UU ITE dan kontroversinya, serta bagaimana UU ITE mempengaruhi internet.

#### **1.6.6 Triangulasi Data**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini akurat, baik dalam segi keabsahan maupun kebenaran data yang diperoleh dan dianalisis, peneliti akan menggunakan Teknik triangulasi data untuk menguji kredibilitas dari setiap data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti melakukan dua jenis triangulasi, yaitu

1. *Data Source Triangulation*

Peneliti melakukan triangulasi sumber data dengan menggunakan sumber pustaka soal berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini, mempelajari kronologi kasus UU ITE yang menimpa beberapa korban di situs internet untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, serta

membaca berbagai laporan tentang UU ITE yang disusun oleh berbagai organisasi non-profit.

## 2. *Investigator Triangulation*

Peneliti menggunakan teknik triangulasi investigasi dengan melakukan wawancara kepada korban UU ITE sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak terhadap jeratan UU ITE, sehingga dapat memvalidasi hasil analisis terkait tiga rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga mewawancarai satu orang ahli hukum tata negara yang beberapa kali melakukan penelitian terhadap UU ITE. Wawancara kepada ahli ini bertujuan untuk memperkaya dan menajamkan pandangan peneliti mengenai UU ITE sebagai salah satu regulasi konstitusional.

## 3. *Theory Triangulation.*

Peneliti menggunakan teknik triangulasi teori, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas terkait *Public Sphere* dalam menganalisis internet sebagai ruang publik baru, serta batasan terhadap internet melalui regulasi UU ITE.